

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Pertanian Lainnya

NAMA INDIKATOR

Luas Kawasan Hutan dikelola oleh perusahaan yang memiliki HPH

TAHUN

2018

KONSEP

- Luas Kawasan Hutan dikelola oleh perusahaan yang memiliki HPH adalah Luas Kawasan hutan yang dikelola perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan (HPH).
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu Kawasan Hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Hektar (Ha)

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui luas kawasan hutan dikelola oleh perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan di suatu wilayah hutan tertentu.

INTERPRETASI

Luas Kawasan Hutan dikelola oleh Perusahaan yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan menunjukkan luas wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap kemudian dikelola oleh Badan Hukum Indonesia yang diberi Hak Pengusahaan Hutan oleh Menteri Pertanian.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

